

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". *Legal Aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang telah terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma, khususnya kepada orang yang tidak mampu. Sedangkan pengertian "*Legal assistance*" dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh Advokat yang mempergunakan honorium. Selain "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*" dikenal pula istilah "*Legal Service*", tetapi istilah ini kurang tepat jika diterjemahkan dalam istilah bantuan hukum, akan tetapi lebih tepat di artikan sebagai pelayanan hukum<sup>9</sup>.

#### 1. Pengertian Bantuan Hukum Secara yuridis

Secara yuridis, pengertian bantuan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013.

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Aspek-aspek bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta 1993 hlm 17.

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu".

Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah "jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum".

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 10 Tahun 2015, juga memberikan pengertian yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, menyatakan bahwa, "Bantuan Hukum Secara cuma-cuma adalah "jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran *honorarium* meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu". Dari pengertian di atas dapat di simpulkan

bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*.

## 2. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Ahli/Pakar Hukum

Banyak ahli/pakar hukum yang menyatakan pandangannya mengenai pengertian bantuan hukum.

**Roberto Concepcion** seorang advokat dari Filipina memberikan pandangannya mengenai bantuan hukum, menurutnya bantuan hukum adalah “pengungkapan yang biasanya digunakan untuk menunjuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Jasa hukum ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum, yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya<sup>10</sup>.

Menurut **Clarence J. Dias**, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah “segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya *finansial* yang cukup”. Menurut Clarence J. Dias, pelayanan hukum atau bantuan hukum akan mencakupi berbagai macam kegiatan, yang meliputi :

---

<sup>10</sup> Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, hlm. 99-100

- a. Pemberian Bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu yang menjadi hak dan telah diakui oleh hukum tetapi selama ini tidak pernah diimplementasikan tetap dihormati.
- b. Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih *positif* dan *simpatik*<sup>11</sup>.

Menurut **Adnan Buyung Nasution**, pengertian bantuan hukum yang dikaitkan dengan "*Legal Aid*", adalah bantuan hukum khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi Negara berkembang bahkan Negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah<sup>12</sup>.

Menurut **Todung Mulya Lubis** Bantuan hukum yang dikaitkan dengan "*Legal Assistance*" adalah pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu<sup>13</sup>.

Istilah "*Legal assistance*" yang mengandung pengertian yang lebih luas jika di bandingkan dengan pengertian dari "*Legal Aid*", karena disamping mengandung makna dan tujuan dalam memberikan jasa bantuan hukum yang lebih tepat dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi advokat yang memberi bantuan hukum kepada yang mampu dan kepada rakyat miskin, makna yang terkandung dalam pengertian "*Legal assistance*"

---

<sup>11</sup> Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran hlm 55.

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution, Op cit hlm 101

<sup>13</sup> Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986), hlm. 3

bahwa bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua golongan masyarakat, baik yang menggunakan *honorium* ataupun secara cuma-cuma.

Bantuan hukum yang dikaitkan dengan istilah "*Legal Service*" merupakan suatu terjemahan yang kurang tepat karena jika dihubungkan dengan persoalan hukum *Litigasi* pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, melainkan pengertian ini adalah sebagai pelayanan hukum.

**M. Yahya Harahap** membagi pengertian bantuan hukum menjadi tiga jenis :

- a. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara :
  - 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
  - 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau lapisan masyarakat miskin;
  - 3) Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum.
- b. *Legal assistance*, mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pengertian *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:

- 1) Memberikan bantuan hukum baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.
  - 2) Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.
- c. *Legal service*, diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum.

Sebagian besar orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna dari *legal service* dibandingkan dengan konsep tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan :

- 1) Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan *diskriminatif* dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran hukum oleh penegak hukum dengan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin.

3) *Legal service* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian<sup>14</sup>.

**M. Yahya Harahap** mengemukakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan suatu *komoditi* atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya<sup>15</sup>.

**Bambang Sunggono dan Aries Harianto** juga mengemukakan bahwa :  
“Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala terjadi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai *mekanisme* berjalannya hukum, bahkan celakanya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin<sup>16</sup>.”

Bambang Sunggono dan Aries Harianto juga mengemukakan bahwa, jika selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 342

<sup>16</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 62

merupakan pemerataan keadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, program bantuan hukum pada dasarnya merupakan upaya pemerataan keadilan<sup>17</sup>.

**Frans Hendra Winarta** menyatakan bahwa, sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat. Frans Hendra Winarta juga menegaskan bahwa, pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa biaya (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*). Faktanya, dalam penggunaan jasa advokat tentu membutuhkan biaya dan bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya saja tidak mampu, apalagi membayar jasa advokat, untuk mengatasi permasalahan ini, maka diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin<sup>18</sup>.

Dari pengertian bantuan hukum yang di kemukakan para ahli/pakar di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pemberian bantuan hukum memiliki arti yang luas, tidak hanya sebatas pemberian bantuan bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum atau lebih dikenal dengan bantuan hukum *litigasi*, namun para ahli mengemukakan bahwa bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perubahan keadaan.

---

<sup>17</sup> *Loc Cit.*

<sup>18</sup> *Loc Cit*

## B. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan pemberian bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu Negara ke Negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, ada suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan pemberian bantuan hukum telah dilakukan oleh **Dr. Mauro Cappeleti**, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku<sup>19</sup>.

Di Indonesia arti dan tujuan program bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tertulis sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.
2. Mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak –hak masyarakat sebagai subjek hukum.
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang<sup>20</sup>.

Melihat tujuan dari bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat diketahui bahwa tujuan dari pemberian bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata pada perasaan

---

<sup>19</sup> Adnan Buyung Nasution, *op cit* hlm 4

<sup>20</sup> *Loc Cit*

amal dan prikemanusiaan saja. namun sebaliknya pengertian yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun *motivasi* atau *rasional* dari pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan satu tujuan yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).

Adapun tujuan pemberian Bantuan Hukum secara umum terbagi menjadi beberapa aspek utama , dengan aspek-aspek sebagai berikut :

### **1. Aspek Kemanusiaan (*humanity*).**

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

### **2. Peningkatan Kesadaran Hukum**

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa pemberian bantuan hukum ini akan memacu meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, *apresiasi*

masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum<sup>21</sup>.

### C. Peraturan yang Berkaitan dengan Bantuan Hukum

#### 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Ketentuan asas hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan strata sosial dalam kehidupan masyarakat (*Equality Before the Law*)<sup>22</sup>.

Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum yang *ideal* serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Jaminan atas akses bantuan hukum juga diatur secara *eksplisit* dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Ketentuan dalam pasal tersebut semakin di kuatkan pada Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 5

<sup>22</sup> Moelyatno, *Asas Asas hukum pidana edisi revisi*, cetakan kedelapan, maret 2008

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan dalam kondisi apapun (*non derogable right*) oleh karena itu bantuan hukum secara cuma-cuma dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia atau dasar yang setiap orang berhak untuk mendapatkannya, seperti halnya dengan hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk berpendapat dan berpikir. Namun untuk mendapatkan haknya tersebut terkadang harus memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang besar terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Todung Mulya Lubis, mengatakan hubungan bantuan hukum dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah: "bantuan hukum adalah upaya mengisi Hak Asasi Manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin"<sup>23</sup>.

Dalam Proses Penegakan Hukum, peranan penasihat hukum sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat, pada hakekat adanya penasehat hukum tidak lain adalah untuk melindungi pihak yang bersangkutan terhadap perlakuan yang tidak wajar atau kesewenang-wenangan penegak hukum dengan putusan yang tidak adil bagi dirinya. Faktor sosial ekonomi menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) membuka lembaran bersejarah bagi Bangsa Indonesia pada tahun 1982, pada saat itu kehadiran KUHAP mendapat sambutan dari kalangan

---

<sup>23</sup> Todung Mulya Lubis dalam Abdul Hakim G.Nusantara, *Beberapa pemikiran mengenai bantuan hukum ke arah bantuan hukum struktural, alumni, Bandung 1981 hlm 2*

masyarakat dan ahli hukum, karena nilai-nilai dalam KUHAP di anggap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu pula KUHAP dikatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia.

Salah satu nilai-nilai yang di anggap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai mana ketentuan dalam pasal 69 KUHAP mengatur tentang penasihat hukum berhak menghubungi tersangka saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang ini, dengan demikian jelas bahwa tujuan dari di bentuknya KUHAP untuk melindungi hak asasi manusia.

- a. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih atau bagi masyarakat yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- b. Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Dari ketentuan diatas maka hak seseorang tidak hanya mendapatkan layanan hukum (*Legal Services*), tetapi mendapatkan pendampingan hukum (*legal Assistance*). Pengaturan pemberian bantuan

hukum yang di atur dalam KUHAP lebih memprioritaskan ke bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di pengadilan (*litigasi*), hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari tersangka terutama bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum yang hukumannya diancam selama 5 tahun atau lebih,seumur hidup,atau hukuman mati. Apabilah dalam perkara seperti ini tidak ada pendampingan hukum maka proses tersebut dianggap tidak sah<sup>24</sup>.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG

Menyatakan bahwa: Barang siapa yang hendak berpekar baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berpekar dengan cuma-cuma. Ketentuan bantuan hukum yang di atur dalam KUHPerdato ini hampir mirip dengan ketentuan dalam KUHAP, namun dalam KUHPerdato lebih menjamin hak setiap masyarakat yang mengalami permasalahan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukumnya tersebut dengan mengajukan gugatan di pengadilan secara cuma-cuma.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad Pasal 22 menyatakan bahwa “advokad wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi”. Dalam Undang-Undang ini membebaskan kewajiban kepada

---

<sup>24</sup> Syahri Dali Munthe & Harold Aron,dalam *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*,Yayasan obor Indonesia,edisi 2014 hlm 470

advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang mengalami permasalahan hukum. ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang juga bernuasa bantuan hukum secara *litigasi* karena hanya masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di pengadilan saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, belum secara *spesifik* mengatur mengenai pemberian bantuan hukum *non litigasi*.

#### 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. atau lebih dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), dan dalam pasal 56 menyatakan bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap masyarakat yang mengalami permasalahan hukum untuk memperoleh bantuan hukum. Pengaturan pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang ini hampir sama dengan ketentuan dalam KUHP dan KUHPerdara dimana lebih memprioritaskan bantuan hukum terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di pengadilan (*Litigasi*).

Ketentuan yang di atur hanya sebatas pemberian bantuan hukum setelah permasalahan terjadi tidak memberikan bantuan hukum sebagai hak konstitusional masyarakat dimana dalam hal ini bantuan hukum tidak hanya dalam artian bantuan hukum di pengadilan, namun bantuan di luar pengadilan seperti pemberian pendidikan dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut sadar akan hak-haknya sebagai masyarakat.

#### 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan pasal 18 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”, dan dalam pasal 18 ayat (4) “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” . Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman, dimana keduanya memprioritaskan bantuan hukum secara *litigasi* atau bantuan hukum ketika masyarakat mengalami permasalahan hukum di pengadilan, belum sedikitpun menyinggung bantuan hukum di luar pengadilan padahal *esensi* utama dari bantuan hukum tidak hanya bantuan hukum di pengadilan.

## 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dalam pasal 1 Ayat (1) menyatakan “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum” dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara baik *litigasi* maupun *non litigasi*”.

Ketentuan dalam Undang-Undang bantuan hukum merupakan suatu dasar dalam pemenuhan hak-hak masyarakat dalam bidang hukum, baik bantuan hukum di pengadilan (*Litigasi*) maupun bantuan hukum di luar pengadilan (*non litigasi*). Dengan ketentuan ini maka bantuan hukum tidak hanya sebatas bantuan hukum di pengadilan sehingga hak-hak dasar masyarakat di bidang hukum sebagai warga negara dapat di penuhi, sebagaimana di amanahkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

### D. Jenis Bantuan Hukum di Indonesia

1. **Bantuan Hukum Konvensional:** Bantuan Hukum merupakan tanggung jawab moral maupun *profesional* para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di Pengadilan.
2. **Bantuan Hukum Konstitusional:** Bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari

sekedar pelayanan hukum dipengadilan. Berorientasi pada perwujudan Negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum dalam artian kewajiban negara dalam kerangka untuk menyadarkan masyarakat sebagai subyek hukum mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal/legal.

**3. Bantuan Hukum Struktural:** Bantuan Hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat masyarakat miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan.

- a. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka.
- b. Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum.
- d. Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat<sup>25</sup>.

**Schuyt, Groenendijk dan Sloot** juga mengemukakan pemikirannya mengenai konsep bantuan hukum yang dalam hal ini membedakan bantuan

---

<sup>25</sup> AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 46

hukum ke dalam lima jenis, yaitu Bantuan Hukum Preventif, Bantuan Hukum Diagnostik, Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, dan Bantuan Hukum Pembaruan Hukum. Binziad Kadafi, dkk menyatakan bahwa, Schuyt, Groenendijk, dan Sloot (dikutip dari K. Schuyt et.al. 1976:63) membedakan bantuan hukum kedalam lima jenis, yaitu:

1. **Bantuan Hukum Preventif:** Bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. **Bantuan Hukum Diagnostik:** Bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasehat-nasehat atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
3. **Bantuan Hukum Pengendalian Konflik:** Bantuan hukum yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum yang *konkret* terjadi di masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan *asistensi* hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa/menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.
4. **Bantuan Hukum Pembentukan Hukum:** Bantuan hukum yang dimaksudkan adalah bertujuan untuk memancing *yurisprudensi* yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.

- 5. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum:** Bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk Undang-Undang (dalam arti materil)<sup>26</sup>.

## E. Pengertian Masyarakat Miskin

### 1. Klasifikasi Masyarakat Miskin

- a. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada tingkat pendapatan

Penggolongan kemiskinan didasarkan dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan *kriteria* ini maka dikenal kemiskinan *Absolut* dan kemiskinan *Relatif*.

- 1) Kemiskinan *absolut* adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum.
- 2) Kemiskinan *relatif* adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara *relatif* mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

- b. Penggolongan kemiskinan didasarkan pada kondisi Lingkungan.

Kemiskinan yang disebabkan kondisi lingkungan dibedakan menjadi *natural*, *kultural* dan *struktural*.

- 1) Kemiskinan *natural* sama pengertiannya dengan kemiskinan turun-temurun, disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu masyarakat sehingga sulit melakukan perubahan.

---

<sup>26</sup> Binziad Kadafi, dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm 158-159

- 2) Kemiskinan *kultural* adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi masyarakat, disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri.
- 3) Kemiskinan *struktural* merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun manusia. Faktor-faktor tersebut muncul karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi<sup>27</sup>.

## 2. Kriteria Masyarakat Miskin

- a. Kriteria Masyarakat Miskin pada satu rumah tangga Menurut Badan pusat Statistik Indonesia adalah :
  - 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
  - 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
  - 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
  - 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  - 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
  - 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.

---

<sup>27</sup>(Sulistiyani, 2004 : 29-30)://[masyarakatmiskin.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-masyarakat-miskin.html](http://masyarakatmiskin.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-masyarakat-miskin.html) diakses pada 8 Oktober 2015 jam 11:00

- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya<sup>28</sup>.

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan *kualitas* perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup

---

<sup>28</sup>Suparyanto, 2011. *Masyarakat Miskin*. <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/masyarakat-miskin.html>, diakses pada Minggu, tanggal 10 Oktober 2015 pukul 08:30 WIB

seluruh *multidimensi*, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset<sup>29</sup>.

b. Kriteria Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Islam

Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus “miskin” adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya<sup>30</sup>.

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridwan Mas’ud dalam bukunya zakat dan kemiskinan, *instrument* pemberdayaan umat lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya<sup>31</sup>.

إنما الصدقات للفقراء و المسكين و العاملين عليها و المؤلفة القلوبهم  
و في الرقاب و الغرمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من  
الله و الله عليم حكيم

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai*

<sup>29</sup>//masyarakatmiskin.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-masyarakat-miskin.html,(P2 KP, Pedoman Umum, 2004:1) diakses pada 8 Oktober 2015 jam 11:00

<sup>30</sup> Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 166.

<sup>31</sup>Muh. Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogya: UII Press, 2005, hlm. 55.

*suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*". (QS. At-Taubah: 60)<sup>32</sup>.

Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari *nisab*, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan<sup>33</sup>.

#### **F. Penegertian Penegakan Hukum**

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan besar yang harus di selesaikan oleh bangsa Indonesia, berbagai persoalan muncul mulai dari *Legalitas* penegakan hukum itu sendiri bahkan sampai pada tahap pelaksanaan teknis penegakan hukum tersebut di masyarakat. Setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, akan memberikan corak permasalahannya tersendiri, dalam kerangka penegakan hukum, namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama agar di dalam kehidupan bermasyarakat terciptanya kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum berkeadilan.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, "penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pikiran pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang, CV. Toha Putra, 1995, hlm. 288.

<sup>33</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, hlm. 295.

pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan”<sup>34</sup>.

Sedangkan menurut **Soerjono Soekanto** “Secara *konsepsional*, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan *diskresi* menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral”<sup>35</sup>.

Menurut **Jimly Ashhidiq** “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”<sup>36</sup>.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normatif* atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>34</sup> Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm 24

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

<sup>36</sup> Jimly Ashhidiq, 2010, *Penegakkan Hukum*, <http://www.docudesk.com> di akses pada minggu, 11 Oktober 2015, 15:00 Wib.

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa<sup>37</sup>.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar semua orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi tiga hal yakni:

- a. Takut berbuat dosa.
- b. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat memaksa.
- c. Takut karena malu berbuat jahat<sup>38</sup>.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakkan hukum, pada saat seperti inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu, kepastian, hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan

---

<sup>37</sup> *Loc cit*

<sup>38</sup> Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 142.

Keadilan (*Gerechtigkeit*). Ketiga konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Gustav Radbruch<sup>39</sup>.

Lebih lanjut **Sudikno Mertokusumo** mengatakan bahwa “Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa *konkret*. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum<sup>40</sup>.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat”.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op cit* hlm 160.

<sup>40</sup> *Loc cit*

dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> *Loc cit*